

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Persepsi Notaris Tentang Akad Perjanjian Syariah

Notaris merupakan seorang yang berwenang mencatat dan mengadministrasikan sebuah perjanjian yang kekuatan hukumnya sudah tidak diragukan lagi, sehingga setiap akad syariah dalam berbisnis harus mendapatkan akta dari notaris yang ada diwilayah tempat akad dilakukan agar tidak terjadi sengketa yang dapat menyebabkan masalah bagi kedua pihak yang membuat perjanjian. Karena itu, setiap bisnis termasuk didalamnya adalah bisnis syariah, selalu membutuhkan notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

“Notaris itu adalah pejabat negara walaupun tidak digaji oleh negara tapi perpanjangan tangan dari negara untuk mengadministrasikan atau mencatatkan semua perbuatan hukum untuk dilaporkan kepada negara, dalam hal ini dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Ham sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membina para notaris di seluruh Indonesia¹”

Seperti yang dikemukakan oleh narasumber yang merupakan notaris yang ada Kota Parepare yang diwawancarai oleh penulis, notaris mempunyai tugas untuk mencatatkan dan mengadministrasikan transaksi-transaksi. Setelah itu melaporkan kepada negara diwakili oleh Kementerian Hukum dan Ham.

Persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian, apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif. Tidak selalu berbeda, namun sering terdapat

¹Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

ketidaksepakatan. Persepsi notaris terhadap perjanjian dapat kita ketahui melalui wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu notaris yang ada di kota Parepare,

“Perjanjian sesuai dengan undang-undang perdata, dalam perjanjian para pihak terlebih dahulu harus sepakat dan kesepakatan itu tidak boleh melanggar undang-undang, moral dan etika yang ada di Indonesia, dalam hal ini saya sebagai notaris ketika ada seseorang yang ingin melakukan perjanjian yang pertama harus kami sampaikan apakah perjanjian ini tidak melanggar hukum, norma atau etika yang ada di Indonesia jadi intinya perjanjian itu harus berdasarkan hukum yang ada di Indonesia dan notarislah yang harus meluruskan bilamana perjanjian-perjanjian itu ada yang sampai melanggar aturan.”²

Sedangkan persepsi notaris terhadap akad perjanjian syariah yaitu:

“Hampir sama dengan perjanjian pada umumnya yang berdasarkan undang-undang perdata, hanya saja akad perjanjian syariah tidak hanya harus patuh terhadap undang-undang, moral dan etika yang ada di Indonesia tetapi juga tidak boleh melanggar hukum Islam. Contohnya seumpama perjanjian itu adalah perjanjian yang terlarang seperti jual beli narkoba disitu posisi notaris tidak boleh membuat perjanjian itu, selain tidak diperbolehkan oleh pemerintah juga diharapkan oleh Islam. Semua asas harus kita jalankan karena itulah yang membedakan perjanjian yang dibuat oleh notaris dan tidak oleh notaris. Ketika perjanjian tidak dibuat oleh notaris maka dikhawatirkan asas-asas ini (Asas Syariah) tidak diterapkan, perjanjian tidak hanya antara kedua belah pihak notaris sebagai pihak ketiga merupakan perpanjangan tangan pemerintah kita bisa mengawasi bahwa tidak yang terintimidasi, tidak ada yang dipaksa dan tidak ada yang terdzolimi. Kita harus pastikan bahwa semua asas-asas ini diterapkan dengan benar dan itu tugas notaris.”

Perjanjian secara umum berdasarkan undang-undang perdata merupakan kesepakatan dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang telah disepakati terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan akta kepada notaris dan perjanjian itu tidak boleh melanggar norma, aturan dan etika yang ada di Indonesia, begitu pula dengan akad perjanjian syariah namun dalam perjanjian syariah selain harus patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus patuh terhadap Hukum Islam.

²Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi notaris terhadap akad perjanjian syariah, yaitu:

4.1.1 Faktor internal

4.1.1.1 Perasaan

Perasaan merupakan suatu keadaan secara sadar yang dapat membuat manusia memberikikan nilai terhadap sesuatu baik positif maupun negatif. Perasaan dapat mempengaruhi setiap tindakan manusia karena menggunakan standar tega atau tidak tega walaupun bersifat tidak rasional.

“perjanjian tidak hanya antara kedua belah pihak, notaris sebagai pihak ketiga merupakan perpanjangan tangan pemerintah kita bisa mengawasi bahwa tidak yang terintimidasi, tidak ada yang dipaksa dan tidak ada yang terdzolimi.”³
“Saya suka dengan akad syariah karena syariah berbicara tentang bagi hasil beda dengan yang umum/konvensional yang betul-betul hanya mau dapat untung bukan menggunakan sistem bagi hasil”⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa narasumber memberikan perasaan yang positif atau beranggapan baik terhadap profesi notaris yang merupakan pihak ketiga dari pihak yang melakukan perjanjian, perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melakukan pencatatan.

4.1.1.2 Prasangka

Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Awalnya istilah ini merujuk pada penilaian berdasar ras seseorang sebelum memiliki informasi yang relevan yang bisa dijadikan dasar penilaian tersebut. Selanjutnya prasangka juga diterapkan pada bidang lain

³Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

⁴Muthmainnah MS.SH, M.K, Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 3 Desember di kantor notaris.

selain ras. Pengertiannya sekarang menjadi sikap yang tidak masuk akal yang tidak terpengaruh oleh alasan rasional. Prasangka terbagi menjadi tiga yaitu:

- Prasangka kognitif, merujuk pada apa yang dianggap benar.
- Prasangka afektif, merujuk pada apa yang disukai dan tidak disukai.
- Prasangka konatif, merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak.

“saya berfikir dengan kita menjalankan profesi notaris kita membantu masyarakat untuk mencatatkan semua transaksi-transaksi atau kesepakatan-kesepakatan para pihak”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa narasumber memberikan prasangka kognitif yaitu kecenderungan berfikir seseorang yang mempengaruhi tindakannya. Profesi notaris memberikan prasangka bahwa dapat membantu masyarakat dalam mencatat transaksinya sehingga memberikan motivasi terhadap narasumber untuk menjadi notaris dan membentuk persepsi notaris terhadap perjanjian syariah.

4.1.1.3 Sikap dan kepribadian

Sikap merupakan respon yang diberikan seseorang terhadap suatu hal yang mereka amati ataupun terhadap sesuatu yang dia hadapi baik suka maupun tidak. Merupakan tindakan yang diperlihatkan terhadap sesuatu yang didapatkan dalam menjalani kehidupannya.

“yah mempengaruhi karena kalo notaris berat sebelah pasti klien tidak puas tidak dapat kepastian hukum atau kekuatan hukum, notaris tidak boleh berat sebelah”⁵

⁵ Muthmainnah MS.SH, M.K, Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 3 Desember di kantor notaris.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sikap dan perasaan sangat mempengaruhi persepsi atau pandangan seseorang terhadap notaris atau perjanjian. Ditambah lagi seorang notaris harus memiliki sikap yang netral dan tidak boleh berat sebelah dalam artian tidak boleh seorang notaris memihak kepada salah satu pihak yang berakad.

Narasumber memberikan sikap yang baik dan bahkan menyukai profesinya sebagai notaris, mencatatkan berbagai transaksi merupakan sebuah bantuan dan kemudahan yang dapat diberikan oleh notaris kepada masyarakat baik perjanjian syariah maupun tidak.

4.1.1.4 Keinginan atau harapan.

Harapan akan mempengaruhi penerima pesan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih akan ditata dan diinterpretasikan.

“Kita harus memiliki profesi yang dapat membantu masyarakat untuk mencatat transaksi-transaksinya.”⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keinginan atau harapan dari narasumber adalah bekerja dengan menggunakan akad tabarru atau dengan asas tolong menolong, profesi dapat berdampak terhadap persepsi seseorang sehingga menghasil pesan yang berbeda-beda untuk sampai kepenerima pesan.

4.1.1.5 Perhatian.

Setiap orang membutuhkan energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau fokus pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi

⁶Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

setiap orang juga berbeda sehingga fokus perhatian pada objek juga berbeda dan ini akan mempengaruhi persepsi suatu benda nantinya.

“Profesi ini adalah profesi kepercayaan, semua orang mempercayakan kepada kita untuk mencatatkan semua perbuatan hukumnya.”⁷

Menurut wawancara yang telah dilakukan disimpulkan bahwa narasumber memberikan perhatian kepada profesi notaris karena profesi tersebut merupakan profesi kepercayaan, masyarakat memberikan kepercayaan kepada notaris untuk mencatat transaksinya yang kemudian akan dilaporkan ke negara.

4.1.1.6 Keadaan fisik

Keadaan fisik dapat berupa indera yang digunakan untuk mempersepsikan sesuatu yaitu mata, hidung, mulut telinga dan peraba.

“Kalo kita bercerita tentang keadaan fisik secara kelihatannya notaris itu tidak perlu syaratan khusus, yang jelas sudah mengikuti sekolah notaris.”⁸

Narasumber telah mengetahui terkait perjanjian dari semenjak dibangku perkuliahan hingga beliau menjadi notaris dan akhirnya menerapkan perjanjian syariah dalam praktiknya menjadi notaris. Namun untuk menjadi seorang notaris tidak memiliki persyaratan khusus terkait keadaan fisik, sehingga orang cacatpun dapat menjadi notaris selam dia telah memenuhi persyaratn untuk menjadi notaris seperti sekolah khusus notaris dan lain-lain.

4.1.1.7 Minat dan motivasi.

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu dari luar diri. Semakin kuat atau

⁷Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

⁸Muthmainnah MS.SH, M.K, Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 3 Desember di kantor notaris.

dekat dengan hubungan tersebut, maka semakin besar pula minat tersebut. Dari definisi yang dikemukakan oleh ahli seperti yang dikutip di atas dapat disimpulkan bahwa, minat adalah kecenderungan seseorang terhadap obyek atau sesuatu kegiatan yang digemari yang disertai dengan perasaan senang, adanya perhatian, dan keaktifan berbuat

“Saya berfikir dengan kita menjalankan profesi notaris kita membantu masyarakat untuk mencatatkan semua transaksi-transaksi atau kesepakatan-kesepakatan para pihak.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa minat dan motivasi narasumber adalah keinginan untuk memiliki profesi yang dapat membantu masyarakat terutama dalam pencatatan-pencatatan atau pengadministrasian baik sayariah maupun tidak.

4.1.2 Faktor eksternal

4.1.2.1 Pengetahuan.

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara probabilitas adalah benar atau berguna⁹.

“Perkuliah S1, sayakan kuliah S1 sarjana hukum keluaran atau output sarjana hukum itu banyak bisa jadi pengacara, bisa jadi notaris, bisa jadi PNS/ASN, bisa jadi ahli hukum dosen disitu saya mengenal profesi notaris ini.”¹⁰

“Ketika saya mengetahui bahwa bagaimana profesi notaris kedepannya, harapan-harapan notaris kedepannya sehingga saya bisa memutuskan untuk menjadi notaris. Saya berlatar belakang hukum sehingga dari situ saya bisa mengetahui tentang notaris”¹¹

⁹Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan> (diakses pada 17 Juli 2020 pukul 10.02)

¹⁰Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

¹¹Muthmainnah MS.SH, M.K, Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 3 Desember di kantor notaris.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan narasumber dapat diketahui bahwa awalnya narasumber mengetahui tentang profesi notaris pada saat menempuh perkuliahan strata satu, pengetahuan itulah yang menjadi cikal bakal persepsi notaris terhadap perjanjian syariah. Karena dalam mempelajari profesi notaris juga bersinggungan dengan materi perjanjian syariah

4.1.2.2 Informasi yang diperoleh.

Informasi adalah kumpulan data atau fakta yang telah diproses sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat membantu dan memberikan manfaat bagi penerima. Data dan fakta adalah "bahan mentah" informasi, tetapi tidak semuanya dapat diproses menjadi informasi. Berdasarkan percakapan sebelumnya bahwa narasumber berkuliah di jurusan hukum maka informasi yang didapat juga lebih banyak yang berkaitan dengan perjanjian syariah, sesuai dengan fokus yang diambil pilih oleh narasumber.

4.1.2.3 Latar belakang keluarga

Keluarga merupakan pranata pertama yang di temui seorang anak dalam kehidupannya. Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak sehingga memungkinkan untuk mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sesuatu. Namun tidak dengan keadaan yang dialami oleh narasumber penelitian ini terhadap objek penelitian.

“Saya tidak punya anggota keluarga yang berprofesi sebagai notaris, hanya saya sendiri yang berprofesi sebagai notaris”¹²

“Mempengaruhi karena memang anggota keluarga saya rata-rata orang hukum”¹³

¹²Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

¹³Muthmainnah MS.SH, M.K, Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 3 Desember di kantor notaris.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang keluarga tidak mempengaruhi persepsi notaris terhadap perjanjian syariah bagi Bapak Ferry, hal itu dapat diketahui dengan tidak adanya anggota keluarga yang berprofesi sebagai notaris kecuali sang narasumber sendiri. Berbeda dengan Ibu Muthmainnah yang keluarganya memang berlatar belakang hukum sehingga faktor yang dominan mempengaruhi persepsi terhadap profesi notaris dan perjanjian syariah adalah keluarga.

4.1.2.4 Lingkungan sekitar

Lingkungan sekitar dapat menjadi hal yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sesuatu.

“Isteri saya juga seorang Notaris, beliau bertugas di Sidrap”¹⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan lingkungan sekitar objek yang diteliti menunjukkan bahwa narasumber yaitu Bapak Ferry memiliki lingkungan sekitar yang juga dapat mendorong untuk mengetahui dan memahami bahkan menerapkan perjanjian syariah. Begitu pula dengan Ibu Muthmainnah yang anggota keluarganya atau lingkungan sekitarnya memang berlatar belakang hukum, sehingga hal tersebut memiliki pengaruh besar bagi beliau untuk mengetahui dan memahami bahkan menerapkan perjanjian syariah

4.1.2.5 Hal-hal baru

Perjanjian syariah merupakan hal baru yang diterapkan oleh Notaris, sebelumnya notaris hanya melakukan pencatatan terhadap akte tanah, akte jual beli dan sebagainya. Namun setelah praktik perbankan syariah masuk ke Kota Parepare,

¹⁴Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

kini notaris pun melakukan pencatatan terhadap mudharabah dan sebagainya yang bersifat kesyariahan

4.1.2.6 Ketidak asingan suatu objek

Ketidak asingan suatu objek dapat diartikan bahwa seseorang telah mengetahui objek yang dia persepsikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Narasumber pada penelitian ini yaitu Bapak Notaris Ferry Assaad, S.H.,M.Kn. dan Ibu Muthmainnah MS. SH., M.K, telah mengetahui tentang perjanjian syariah sejak sebelum ia menjadi notaris karena beliau mengemban pendidikan dengan jurusan hukum seperti yang telah beliau jelaskan sewaktu diwawancarai oleh peneliti.

Faktor eksternal dapat mempengaruhi persepsi notaris berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu (a) latar belakang keluarga walaupun tidak semua notaris yang memiliki latar belakang keluarga yang bergelut dibidang hukum/notaris namun latar belakang keluarga tetap memberikan pengaruh terhadap persepsi seseorang karena keluarga adalah media pembelajaran pertama bagi seorang anak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, narasumber menyatakan adanya pengaruh latar belakang keluarga terhadap persepsinya sebagai notaris (b) informasi yang diperoleh sangat mempengaruhi persepsi seorang notaris terhadap akad perjanjian syariah, oleh karena itu notaris terkadang melakukan proses *sharing* sesama notaris. (c) pengetahuan seseorang bisa didapatkan melalui pembelajaran disekolah maupun diluar sekolah, tentunya sebelum menjadi notaris seseorang harus mengikuti pelatihan dan studi sehingga pengetahuan sangat mempengaruhi persepsi notaris. (d) lingkungan sekitar, dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi notaris. Semua narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis memiliki lingkungan sekitar yang juga bergelut atau berprofesi dibidang hukum. (e) hal-hal baru, perjanjian

syariah merupakan hal baru hal ini dikarenakan perjanjian konvensional tidak diterapkan bersamaan dengan perjanjian syariah dalam artian perjanjian konvensional lebih dulu diterapkan dibanding perjanjian syariah. (f) ketidak asingan suatu objek, tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap persepsi notaris ketidak asingan bisa dikaitkan dengan pengetahuan seseorang, apabila seseorang memiliki pengetahuan tentang suatu hal maka iapun merasakan ketidak asingan terhadap objek tersebut. Dengan demikian ketidak asingan mempengaruhi persepsi notaris terhadap perjanjian syariah karena telah mereka dapati sejak masa perkuliahan atau pelatihan.

1. Pengertian Perjanjian atau Akad

Definisi Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam dipanggil akad (al-Áqd), adapun secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara ijāb dan qabūl sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat.

Ijāb dan qabūl dimaksudkan untuk menunjukkan ada keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang terlibat dalam kontrak. Karena itu, Ijāb dan qabūl menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Pencantuman kata “sesuai kehendak syariah” dalam definisi di atas, tidak dipandang sah jika tidak sesuai dengan kehendak atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan syar‘i (Allah dan Rasul-Nya), seperti melakukan transaksi riba¹⁵.

2. Macam-macam Akad

a. Akad bernama dan akad tak bernama

Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang

¹⁵Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, h.35.

berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Para fukaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan akad itu. Bila kita mengambil al-Kasani (w. 587/1190) sebagai contoh dalam karya fikihnya, kita dapati akad bernama itu meliputi sebagai berikut: (1) sewa menyewa (al-ijarah), (2) penempaan (al-istishna'), (3) jual beli (al-bai'), (4) penanggungan (al-kafalah), (5) pemindahan utang (al-hiwalah), (6) pemberian kuasa (al-wakalah), (7) perdamaian (ash-shulh), (8) persekutuan (asy-syirkah), (9) bagi hasil (al-mudharabah), (10) hibah (al-hibah), (11) gadai (ar-rahn), (12) penggarapan tanah (al-muzara'ah), (13) pemeliharaan tanaman (al-mu'amalah/al-musaqah), (14) penitipan (al-wadi'ah), (15) pinjam pakai (al-'ariyah), (16) pembagian (al-qismah), (17) wasiat-wasiat (al-washaya), (18) perutangan (al-qardh)."

Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh Pembuat Hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya. Dalam sejarah hukum Islam, sering muncul suatu akad baru dan untuk waktu lama tidak mempunyai nama, kemudian diolah oleh para fukaha, diberi nama dan dibuatkan aturannya sehingga kemudian menjadi akad bernama. Misalnya al-bai' bi al-wafa'

(jual beli opsi) yang dalam hukum Islam timbul dari praktik dan merupakan campuran antara gadai dan jual beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol. Oleh karena itu diberi nama sendiri.¹⁶

b. Akad Pokok dan Akad Asesoir

Dilihat dari kedudukannya, akad dibedakan menjadi akad yang pokok (al-'aqd al-ashli) dan akad asesoir (al-'aqd at-tab'i). Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penilipan, pinjam pakai, dan gelerusnya.

Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk ke dalam kategori ini adalah akad penanggungan (al-kafalah) dan akad gadai (ar-rahn). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi "suatu yang mengikut. Artinya perjanjian asesoir ini yang mengikut kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut."¹⁷

c. Akad Bertempo dan Akad Tidak Bertempo

Dilihat dari segi unsur tempo didalam akad, akad dapat dibagi menjadi akad bertempo (al-'aqd az-zamani) dan akad tidak bertempo (al-'aqd al-fauri). Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya, adalah akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad

¹⁶Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), h.73

¹⁷Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h.76.

pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar, dan lain-lain. Dalam akad sewa-menyewa misalnya termasuk bagian dari isi perjanjian adalah lamanya masa sewa yang ikut menentukan besar kecilnya nilai akad. Tidaklah mungkin sualun akad sewa-menyewa terjadi tanpa adanya unsur lamanya waktu dalam mana persewaan berlangsung.

Akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli, misalnya, dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan ulang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.

d. Akad Konsensual, Akad Formalistik dan Akad Riil

Dilihat dari segi formalitasnya, akad dibedakan menjadi akad konsensual (al-‘aqd ar-radha’i), akad formalistik (al-‘aqd asy-syakli) dan akad riil (al-‘aqd al-‘ain). Dengan akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Meskipun kadang-kadang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu, seperti harus tertulis, hal tersebut tidak menghalangi keabsahan akad tersebut dan tetap dianggap sebagai akad konsensual. Tulisan hanyalah suatu syarat yang diperlukan untuk pembuktian. Kebanyakan akad dalam hukum Islam adalah akad konsensual seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan seterusnya.¹⁸

Akad formalistik adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh Pembuat Hukum. di mana apabila syarat-syarat itu tidak

¹⁸Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h.78.

terpenuhi akad tidak sah. Contohnya adalah akad di luar lapangan hukum harta kekayaan, yaitu akad nikah dimana dianara fomalitas yang disyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi.

Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, di mana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Ada lima macam akad yang termasuk dalam kategori jenis akad ini, yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang) dan akad gadai. Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah hukum Islam yang menyalakan "Tabaru' (donasi) baru terjadi dengan pelaksanaan riil" (la yatimmu at-tabarru' illa bi qabdh).

e. Akad Masyru' dan Akad Terlarang

Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syarak, akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad masyru' dan akad terlarang. Akad masyru' adalah akad yang dibenarkan oleh syarak untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas semisal jual beli, sewa menyewa, mudharabah dan sebagainya. Sedangkan akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syarak untuk dibuat sepeni akad jual beli janin, akad donasi harta anak di bawah umur. akad yang bertemangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa menyewa untuk melakukan kejahatan. akad nikah mut'ah. Termasuk juga akad yang dilarang dalam beberapa mazhab adalah akad jual beli kembali asal¹⁹.

f. Akad yang Sah dan Akad Tidak Sah

Dilihat dari segi sah atau tidaknya, akad dibedakan menjadi akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat

¹⁹Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h.79.

sebagaimana ditentukan oleh syarak. Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syara-syarat yang ditemukan oleh syarak . akad sah meliputi akad lazim, akad nafis dan akad maukul sedangkan akad yang tidak sah meliputi akad batil dan akad fasik

g. Akad Mengikat dan Akad Tidak Mengikat

Akad mengikat adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu: pertama, akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian dan seterusnya. Dan akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. Kedua, akad mengikat satu pihak, yaitu akad dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membalalkannya tanpa persetujuan pihak pertama, Seperti akad kafalah (penanggungan) dan gadai (rahn). Kedua akad ini mengikat terhadap penanggung dan penggadai dimana keduanya tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak untuk siapa penanggungan dan gadai diberikan. Sebaliknya bagi pihak terakhir ini penanggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat membatalkan secara sepihak.²⁰

Berdasarkan klasifikasi akad diatas maka dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian syariah yang di lakukan oleh notaris adalah akad yang tidak bernama, mengikat kedua belah pihak, akad sah, akad yang masyru' dan akad formalistik.

²⁰Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h.81

“Perjanjian sesuai dengan undang-undang perdata, dalam perjanjian para pihak terlebih dahulu harus sepakat dan kesepakatan itu tidak boleh melanggar undang-undang, moral dan etika yang ada di Indonesia.”²¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perjanjian yang dilakukan oleh narasumber harus sesuai undang-undang, etika, moral dan syariat Islam. Perjanjian yang dilakukan tidak ditetapkan namanya oleh pembuat hukum yang ada sebelumnya sehingga masuk kedalam kelompok akad tidak bernama. Perjanjian yang dilakukan antara kadua belah pihak harus sesuai dengan arahan dari notaris sehingga masuk kedalam akad formalistik dan bersifat mengikat kedua belah pihak yang terlibat kaena dilaporkan dihadapan negara.

3. Rukun dan syarat kontrak

Suatu kontrak harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun kontrak ialah unsur yang mesti wujud dalam sebuah kontrak. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi, menurut hukum perdata Islam, maka kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak sah. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti wujud dalam setiap rukun, tetapi bukan merupakan perkara esensi²². Salah satu contoh, syarat dalam kontrak jual beli adalah “kemampuan menyerahkan barang yang dijual”. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, tetapi tidak termasuk dalam pembentukan kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada dalam kontrak yang di buatnya, maka kontrak tersebut di pandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada dalam setiap rukun, tetapi bukan merupakan suatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Seperti syarat dalam kontark jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang

²¹Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

²²Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (2015), h.38

yang di jual. Menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun tidak termasuk pembentukan kontrak. Para ahli- ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yakni: para pihak yang membuat akad (al-‘aqidan), pernyataan kehendak para pihak (shigatul-‘aqd), objek akad (mahallul-‘aqd), tujuan akad (maudhu’ al-‘aqd). Perincian dari keempat rukun tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan kehendak para pihak/Ijab Qabul (Shigatul-‘aqd)

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan qabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni: pertama, jala’ul ma’na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak yang dikehendaki; kedua, tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul; dan ketiga, jazmul iradataini yaitu antara ijab menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Pelaku kontrak disyaratkan harus mukhallaf (aqil baligh, berakal sehat, dewasa dan cakap hukum).²³

b. Objek Kontrak (Mahal al’Aqd)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa sesuatu objek kontrak harus memenuhi empat syarat yakni: pertama kontrak harus sudah ada secara konkrit ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang. Kedua, dibenarkan oleh syara’. Ketiga, kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak. Keempat, kontrak harus jelas atau dapat ditentukan (mu’ayyan) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak.

c. Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak (al-‘Aqidain)

²³Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, h.38

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut juga dengan subjek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa manusia dan badan hukum. Pada umumnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak adalah pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri dan kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan “Mahjur ‘Alaih”. Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum Islam dikenal dengan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu mereka yang disebut dengan “as-syufah”. Menurut Muhammad Ali As Sayis sebagaimana dikutip oleh Hasbalah Thaib, yang dimaksud dengan As Shufaha ialah orang 38 yang tidak sempurna akalnya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan tasharruf padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila, orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya. Menurut Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K Lubis, orang yang termasuk mahjur ‘alaih (tidak cakap bertindak) adalah anak yang masih dibawah umur, orang yang tidak sehat akalnya dan orang boros yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya. Dalam penerapannya pihak-pihak yang melaksanakan kontrak perjanjian syariah yang ditangani oleh notaris, notaris menjadi pihak ketiga sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber

“Perjanjian tidak hanya antara kedua belah pihak notaris sebagai pihak ketiga merupakan perpanjangan tangan pemerintah kita bisa mengawasi bahwa tidak yang terintimidasi, tidak ada yang dipaksa dan tidak ada yang terdzolimi. Kita harus pastikan bahwa semua asas-asas ini diterapkan dengan benar dan itu tugas notaris.”²⁴

Notaris dapat berfungsi sebagai penasehat hukum dan juga penetral antara kedua belah pihak yang ingin melakukan perjanjian syariah, karena ada asas yang

²⁴Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

harus di penuhi sehingga notaris berfungsi untuk memastikan terealisasikannya setiap asas pada akad syariah.²⁵

d. Tujuan Kontrak (Maudhu'ul 'Aqd)

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan maudhu'ul 'Aqd adalah untuk apa suatu kontrak dilakukan (al maqshad al ashli alladzi syariah al 'aqd min ajlih) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah avintara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah al mysyarri' (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Ahmad Azhar Basyir menentukan syaratsyarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan kontrak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut pertama: tujuan kontrak tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa kontrak yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan. Kedua: tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan kontrak. Ketiga: tujuan kontrak harus dibenarkan oleh syariat.

4. Batalnya Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin di laksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut²⁶. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir;

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu

²⁵Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, h.39

²⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 4.

yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa"

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dengan kalimat "Penuhilah janji sampai batas waktunya", terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan dengan demikian setelah berlalunya waktu yang telah diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

b. Salah Satu Pihak Menyimpang Dari Perjanjian

Apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat "Selama mereka berlaku lurus kepadamu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka", dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati²⁷. Ketentuan

²⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h.5.

hukum lain yang dapat dijadikan sebagai landasan pembatalan ini adalah surat At-Taubah ayat 12 dan 13 yang artinya berbunyi sebagai berikut

Ayat 12, artinya sebagai berikut :

"Jika mereka merusak janji, sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, maka perangilah pemimpin orang-orang yang ingkar tersebut (kafir), karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti"

Ayat 13, artinya sebagai berikut :

"Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak janji, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangimu. Apakah kamu takut kepada mereka?, padahal Allahlah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman".

Dari ketentuan hukum yang terdapat dalam ketentuan Surat At-Taubah ayat 12 tersebut bahwa boleh mengadakan pembatalan perjanjian didasarkan kepada kalimat "Perangilah pemimpin-pemimpin orang yang ingkar tersebut". Sedangkan dalam Surat At-Taubah ayat 13 pembolehan nya tergambar dalam kalimat "Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak janji".

c. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan);

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 58 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti pengkhianatan ini dapat dipahami dari bunyi kalimat : "Jika kamu khawatir akan

(terjadinya) pengkhianatan....., Maka batalkanlah perjanjian itu". Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

5. Prosedur Pembatalan Perjanjian.

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara: Terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikatakan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya.²⁸

Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap nienghadapi risiko pembatalan. Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada Surat Al-Anfal ayat 58 sebagaimana dikemukakan di atas. Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat "Kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik", cara yang baik di sini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian serara total.

4.2 Penerapan Akad Perjanjian Syariah

Penerapan perjanjian yang dilakukan oleh notaris tidak hanya dalam perjanjian yang bersifat konvensional namun juga menerima untuk perjanjian syariah jika masyarakat meminta.

“Notaris itu pasif, kami melakukan akad perjanjian syariah ketika orang yang datang meminta untuk dibuatkan perjanjian syariah. Kebanyakan dilakukan oleh

²⁸Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 6

perbankan syariah untuk akad pinjam meminjam dan sewa menyewa dilakukan oleh bank yang bersangkutan.”²⁹

“saya pernah melakukan atau mencatatkan perjanjian syariah untuk bank syariah seperti BNI syariah dan bank Muamalat”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, notaris melakukan pencatatan untuk akad perjanjian apa saja baik syariah maupun tidak, selama perjanjian yang hendak dibuat tersebut tidak melanggar norma, aturan dan syariat Islam. Narasumber tersebut sudah beberapa kali melakukan atau mencatatkan perjanjian syariah dengan akan mudharabah untuk bank syariah. Dalam penerapan akad perjanjian syariah yang dicatat dan diadministrasikan oleh notaris melalui beberapa asas syariah berikut:

1. Asas *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: Membuat atau tidak membuat

²⁹Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

³⁰Muthmainnah MS.SH, M.K, Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 3 Desember di kantor notaris.

perjanjian; Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta; Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.³¹

“Asas kebebasan adalah asas hukum syariah bahwa setiap orang yang berakad harus dalam keadaan bebas tidak terintimidasi atau dalam keadaan yang merdeka. Penerapannya tentu saja harus karena kalo tidak dalam keadaan bebas maka kita tidak bisa melanjutkan akad itu. Tidak boleh seorang notaris untuk membuatkan perjanjian bagi pihak yang mengalami pemaksaan semua harus atas dasar keinginan sendiri misalnya si A memaksa si B untuk menandatangani akta akad syariah.”³²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melangsungkan perjanjian, kedua belah pihak harus dalam keadaan bebas atau atas dasar keinginan sendiri ketika, perjanjian tidak dapat dilanjutkan apabila salah satu pihak ternyata dalam keadaan terintimidasi atau terpaksa.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh Para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan³³. Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Dasar hukumnya antara lain

³¹Lukman Santoso, Aspek Hukum Perjanjian(Kajian Komperhensif Teori dan Perkembangannya)(Yogyakarta: Penebar Media Pustaka), h. 68

³²Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

³³Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*(Depok: Pranamedia Grup, 2005), h. 26

terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 1 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” Dan QS. al-Hijr (15): 29 “Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan) -Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Isi kaidah fikih tersebut menunjukkan, bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalat, tetapi tidak berlaku untuk bidang ibadat. Kebolehan di bidang muamalat ini dapat terlihat dari QS. asy-Syuura (42): 21, yang terjemahannya adalah “Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah”.

2. Asas *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini mengandung bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/ perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan seimbang³⁴.

“Kita harus melindungi hak-hak para pihak (yang membuat perjanjian), tidak boleh menang-mentang pihak yang satu adalah bank sehingga pihak debitur atau peminjam diberikan persyaratan yang membebaninya, berarti tidak adil dan tidak boleh. Begitupun sebaliknya kita harus melindungi hak-hak bank karena dalam hal ini bank menyalurkan kredit/pinjaman yang notabene nya uang masyarakat jadi harus kita lindungi juga supaya dia tidak rugi.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa asas *musawaah* atau kesetaraan diterapkan oleh narasumber dalam melakukan perjanjian syariah dengan kliennya. Bank adalah pihak yang biasa menggunakan jasa notaris dalam melakukan akad perjanjian dengan nasabah dalam hal ini notaris memberikan hak

³⁴Lukman Santoso, Aspek Hukum Perjanjian(Kajian Komperhensif Teori dan Perkembangannya), h. 68

³⁵Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

yang sama terhadap bank maupun nasabahnya. Tidak ada pengambilan hak baik dari pihak satu ke pihak yang lain, hak dari kedua belah pihak harus sama-sama dijaga agar tidak menimbulkan perselisihan.

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam QS. an-Nahl (16): 71, bahwa “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki”. Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.³⁶

3. Asas *Al-adalah* (keadilan)

Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak³⁷.

“Kita harus melindungi hak-hak para pihak (yang membuat perjanjian), tidak boleh mentang-mentang pihak yang satu adalah bank sehingga pihak debitur atau peminjam diberikan persyaratan yang membebani, berarti tidak adil dan tidak boleh. Begitupun sebaliknya kita harus melindungi hak-hak bank karena dalam hal ini bank menyalurkan kredit/pinjaman yang notabene nya uang masyarakat jadi harus kita lindungi juga supaya dia tidak rugi.”³⁸

³⁶Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*(Depok: Pramedia Grup, 2005), h. 27

³⁷Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*(Kajian Komperhensif Teori dan Perkembangannya), h. 68

³⁸Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

Berdasarkan hasil wawancara di atas hampir sama dengan asas kesamaan bahwa hak-hak dari masing-masing pihak harus dijaga satu sama lain. Pihak yang satu dibisa serta merta memberikan syarat yang dapat membebani pihak lain. Kewajiban dan hak antara masing-masing pihak yang berjanji atau berakad haruslah seimbang atau adil. Hak tidak boleh lebih besar dibanding kewajiban yang diberikan, begitupun sebaliknya kewajiban tidak boleh lebih besar dibanding hak yang diberikan oleh pihak yang berakad.

Dalam QS. al-Hadid (57): 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Dalam QS. al-A'raaf (7): 29, disebutkan bahwa Katakanlah: “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. Dan dalam Q. al-Maidah (5): 8, disebutkan berikut ini “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, maupun antara

masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam Al-Baqarah (2): 177 berikut ini: “dan orang-orang yang menepatijanjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”

4. *Al-ridha* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan mis-statement. Kata “suka sama suka” menunjukkan senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas³⁹.

“Kerelaan harus berasal dari kedua belah pihak yang berakad. Kalo seumpamanya ada dua pihak yang ingin melakukan perjanjian tetapi salah satu pihak terintimidasi atau terpaksa melakukan perjanjian disitu juga notaris berfungsi untuk menetralkan kondisi seperti itu, jadi fungsi notaris tidak hanya sekedar mencatat tetapi juga sebagai penasihat hukum bagi pihak yang ingin membuat perjanjian.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penerapan asas *Al-Ridha* dalam pelaksanaannya notaris tidak dapat melanjutkan perjanjian apabila pihak-pihak yang hendak membuat perjanjian ternyata dalam keadaan terintimidasi atau dipaksa, dalam hal ini notaris dapat berfungsi sebagai penasihat hukum bagi

³⁹Lukman Santoso, Aspek Hukum Perjanjian(Kajian Komperhensif Teori dan Perkembangannya), h. 68

⁴⁰Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

pihak yang hendak melakukan perjanjian. Ketika tidak ada jalan keluar atau masing-masing pihak masih merasa terpaksa atau terintimidasi maka perjanjian tidak dapat dilanjutkan.

Dalam QS. an-Nisaa' (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Berikut isi dari QS. an-Nisaa' (4): 29. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

5. Asas *Ash-sidiq* (kejujuran)

Bahwa setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang lebih-lebih dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain hingga faktor kepercayaan menjadi sesuatu yang esensial dalam terlaksananya suatu perjanjian atau akad⁴¹. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam bidang kehidupan. termasuk dalam pelaksanaan muamalat. jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan,

⁴¹Lukman Santoso, Aspek Hukum Perjanjian(Kajian Komperhensif Teori dan Perkembangannya), h. 68

akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dalam Al-Ahzab 33:70, disebutkan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar." Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang⁴².

“Asas inipun diterapkan, seumpama si A dan si B ingin melakukan perjanjian perjanjian sewa menyewa dan mereka sudah bersepakat terhadap harga, waktu dan objek tugas notaris tinggal mencatat dengan catatan harga, waktu dan objek tersebut diakui oleh hukum atau tidak melanggar hukum. Jadi notaris tidak bisa bilang bahwa harga sewa senilai Rp 1.000.000,- itu kemahalan kasi jadi Rp 500.000,-. Fungsi notaris hanya bilang kalo sudah sepakat Rp 1.000.000,- maka dicatat seperti itu kemudian dilaporkan pada negara karena ini adalah akte notaris. Selama perjanjian itu tidak melanggar aturan notaris tidak boleh menambahkan atau mengurangi isi perjanjian yang mereka sepakati (pihak yang melakukan perjanjian)”⁴³.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penerapan asas kejujuran terlaksana pada pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh narasumber, dalam hal ini notaris tidak dapat mencampuri keputusan atau isi perjanjian yang telah diputuskan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Transparansi juga terlaksana karena notaris akan memperlihatkan kembali draf perjanjian yang telah disusun sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam QS. Al-Israa' 17:27, Allah SWT berfirman “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” Pemborosan adalah suatu hal yang menysia-nyikan harta yang membuat

⁴² Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*(Depok: Pranamedia Grup, 2005), h. 31

⁴³Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

harta tersebut menjadi tidak bermanfaat. Akibatnya, pemborosan ini dapat memberikan mudarat kepada yang melakukannya.

6. Asas *Al-Kitabah* (tertulis).

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai saksi-saksi (*syahadah*), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu⁴⁴.

“Perjanjian yang dibuat oleh notaris itu adalah perjanjian-perjanjian yang otentik. Tertera diundang-undang perdata, perjanjian yang otentik itu dibuat oleh pejabat negara dalam hal ini notaris. Kalo dia(perjanjian) dibuat oleh sembarang orang maka disebut perjanjian bawah tangan bukan perjanjian otentik. Perjanjian otentik yang dibuat oleh notaris maka tanpa pembuktian selama kaidah-kaidah terpenuhi oleh hakim maka disaat dijadikan barang bukti tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya dianggap bahwa seluruh isi perjanjian itu adalah benar adanya dan harus diterima sebagai barang bukti, sedangkan perjanjian bawah tangan yang tidak dibuat oleh notaris harus ada pembuktian terlebih dahulu apakah benar subjeknya, objeknya, isinya tidak melanggar dan sebagainya.”⁴⁵

“Berkaitan dengan pencatatan, notaris mencatat dengan baik akad-akad transaksinya dan di susun berdasarkan nomor yang diperbaharui atau kembali ke nomor satu setiap bulannya”⁴⁶

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan hukum pada pencatatan atau pengadministrasian oleh notaris memiliki ketetapan hukum yang tidak diragukan, karena akte yang dikeluarkan oleh notaris bersifat autentik tidak bersifat bawah tangan dalam artian akta tersebut dapat dipercaya karena langsung dilaporkan kepada negara. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang dapat membuat perjanjian yang bersifat autentik. Notaris

⁴⁴Lukman Santoso, Aspek Hukum Perjanjian(Kajian Komperhensif Teori dan Perkembangannya), h. 69.

⁴⁵Ferry Assaad, S.H.,M.Kn., Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 15 Juli di kantor notaris.

⁴⁶Muthmainnah MS.SH, M.K, Notaris Kota Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 3 Desember di kantor notaris.

memiliki mencatat segala transaksinya dan mengelompokkannya berdasarkan nomor yang diperbaharui atau kembali kenomor satu setiap bulannya seperti:

Akad Pembiayaan Murabahah Tanggal 15/07/2016. No.05

Akad Pembiayaan Murabahah Tanggal 23/12/2016. No.17

Dalam QS. Al-Baqarah 2:282 Allah SWT berfirman yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut⁴⁷. Karena Allah SWT Maha Mengetahui segala mahluknya namun manusia tidak mengetahui olehnya itu Allah menyeru untuk menyertakan saksi dan penulis untuk setiap transaksi yang bersifat kredit, juga Allah SWT melarang bagi setiap saksi dan pencatat untuk berperilaku curang dan menyulitkan salah satu pihak.

⁴⁷Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*(Depok: Pramedia Grup, 2005), h. 31